



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

Komite Etik Penelitian
UPN "Veteran" Jakarta

Komite Etik Penelitian

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2022



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
KOMISI ETIK PENELITIAN**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAKARTA
2022**

RIWAYAT PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

1. POB AWAL	2012
2. POB REVISI I	2014
3. POB REVISI II	2016
4. POB REVISI III	2019
5. POB REVISI IV	2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
KOMISI ETIK PENELITIAN UPN “VETERAN” JAKARTA**

NO DOKUMEN : POB/00/04/UN61

REVISI : Ke-4

JAKARTA, FEBRUARI 2022

URAIAN	NAMA JABATAN	TANDA TANGAN
Disusun Oleh	Sekretaris 2	
Diperiksa Oleh	Sekretaris 1	
Menyetujui	Ka. KEPK	
Mengesahkan	Rektor	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon (021) 7656971, Fax. (021) 7656904

Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR: 186 /UN61.0/HK.02/2022

TENTANG

ORGANISASI KOMISI ETIK PENELITIAN UPN VETERAN JAKARTA
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kriteria kelayakan etik serta integritas penelitian di lingkungan UPN Veteran Jakarta, terutama yang menggunakan subjek manusia atau hewan, perlu menetapkan Komisi Etik Penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu ditetapkan keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta tentang Organisasi Komisi Etik Penelitian UPN Veteran Jakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 394);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

/MEMUTUSKAN:.....

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 106 /UN61.0/HK.02/2022
TANGGAL : 21 JANUARI 2022
TENTANG ORGANISASI KOMISI ETIK
PENELITIAN UPN VETERAN JAKARTA TAHUN
2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG ORGANISASI KOMISI ETIK PENELITIAN UPN VETERAN JAKARTA TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran I yang ditugaskan sebagai pengurus Komisi Etik Penelitian UPN Veteran Jakarta Periode Tahun 2022 dengan uraian tugas dan tanggung jawab sesuai lampiran II, dan struktur organisasi Komisi Etik Penelitian sesuai lampiran III keputusan ini.

KEDUA : Biaya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA. 023.17.2.677502/2022 UPN Veteran Jakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku untuk tahun 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



ERNA HERNAWATI

Tembusan Yth:

1. Warek Bid. Um dan Keuangan;
2. Karo Umum dan Keuangan;
3. Koordbid. Keuangan;
4. Bendahara Pengeluaran
UPN Veteran Jakarta.

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 186 /UN61.0/HK.02/2022
TANGGAL : 21 JANUARI 2022
TENTANG ORGANISASI KOMISI ETIK
PENELITIAN UPN VETERAN JAKARTA TAHUN
2022

DAFTAR NAMA ORGANISASI KOMISI ETIK PENELITIAN UPN VETERAN
JAKARTA TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan dalam TIM
1	Prof. M. Guritno S, dr, SMHS, DEA	Ketua Merangkap Anggota
2	Dr. dr. Basuki Supartono, Sp.OT, MARS	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Dra. Rini Riyantini, M.Si	Sekretaris 1 Merangkap Anggota
4	A'immatul Fauziyah, S.Gz, M.Si	Sekretaris 2 Merangkap Anggota
5	dr. Eddhy Hidayat, Sp.PK	Anggota/Reviewer
6	Dr. dr. Ratna Indrawati, M.Kes	Anggota/Reviewer
7	dr. Sofia Wardhani, MKK	Anggota/Reviewer
8	Agustina, SKM, MKM	Anggota/Reviewer
9	drh. Mamak Zudi, M,Sc	Anggota/Reviewer
10	Dian Luthfiana Sufyan, S.Gz., M.Gizi	Anggota/Reviewer
11	Dhigna Luthfiyani C.P M.Sc.,Apt	Anggota/Reviewer
12	Rika Revina S.Fram, M.Farm	Anggota/Reviewer
13	Dr. Ns. Dyah Utari, S.Kep.MKK	Anggota/Reviewer
14	dr. Magdalena, Sp.A	Anggota/Reviewer
15	dr. Eunice Pingkan Najoan, SpKJ, MM	Anggota/Reviewer
16	Lusia Handayani, S.Ikom., M.Si.	Anggota/Reviewer
17	Saiful Anwar, S.Ikom	Lay Person Merangkap Anggota
18	Delliana Damayanti, SM	Sekretariat



ERNA HERNAWATI

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 166 /UN61.0/HK.02/2022
TANGGAL : 21 JANUARI 2022
TENTANG ORGANISASI KOMISI ETIK
PENELITIAN UPN VETERAN JAKARTA TAHUN
2022

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KOMISI ETIK PENELITIAN UPN VETERAN JAKARTA TAHUN 2022

1. Ketua
 - a. Memimpin pertemuan rutin dan rapat *Fullboard* Komisi Etik Penelitian UPN Veteran Jakarta;
 - b. Memimpin Rapat Kerja Tahunan Komisi Etik Penelitian UPN Veteran Jakarta;
 - c. Memimpin pembahasan protokol penelitian uji klinis yang menggunakan subjek manusia dan hewan;
 - d. Menandatangani persetujuan Etik yang telah disetujui quorum;
 - e. Bertanggung jawab kepada Rektor
2. Wakil Ketua
 - a. Menghadiri pertemuan rutin dan rapat *fullboard* Komisi Etik Penelitian;
 - b. Berpartisipasi dalam Rapat Kerja Tahunan;
 - c. Melakukan *Ethical Review* sesuai dengan tanggungjawab bidang keilmuannya;
 - d. Merumuskan program tahunan serta rencana pengembangan Komisi Etik Penelitian;
 - e. Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan;
 - f. Bertanggung jawab kepada Ketua.
3. Sekretaris
 - a. Mencatat jalannya proses hasil pertemuan rutin dan rapat *Fullboard* Komisi Etik Penelitian UPN Veteran Jakarta;
 - b. Berpartisipasi dalam Rapat Kerja Tahunan;
 - c. Melakukan *Ethical Review* sesuai dengan tanggung jawab bidang keilmuannya;
 - d. Merumuskan program tahunan serta rencana pengembangan Komisi Etik Penelitian UPN Veteran Jakarta;
 - e. Bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Anggota
 - a. Menghadiri pertemuan rutin dan rapat *Fullboard* Komisi Etik Penelitian UPN Veteran Jakarta;
 - b. Berpartisipasi dalam Rapat Kerja Tahunan;
 - c. Melakukan *Ethical Review* sesuai dengan tanggung jawab bidang keilmuannya;
 - d. Merumuskan program tahunan serta rencana pengembangan Komisi Etik Penelitian UPN Veteran Jakarta;
 - e. Bertanggung jawab kepada Ketua.

/5. Sekretariat.....


5. Sekretariat
 - a. Menerima berkas usulan/ pengajuan *Ethical Clearance* dan memeriksa kelengkapan berkas usulan tersebut, lalu mencatat hasilnya pada *From check list*;
 - b. Bertanggung jawab kegiatan Komisi Etik Penelitian di UPN Veteran Jakarta;
 - c. Bertanggung jawab dalam pengarsipan usulan penelitian yang mengajukan *Ethical Clearance* mulai dari masuknya, selama proses, serta review ulangan jika penelitian itu berjalan lebih dari setahun;
 - d. Mengurus penyelenggaraan rapat pertemuan Komisi Etik Penelitian;
 - e. Mengirim protokol penelitian kepada *Reviewer* dan menerima hasil *review* untuk disampaikan kepada peneliti;
 - f. Menyerahkan *Ethical Approval* kepada peneliti;
 - g. Menata dokumen proses pengajuan *Ethical Clearance*;
6. Lay Person
 - a. Membaca lembar penjelasan dan persetujuan subjek penelitian;
 - b. Mengikuti rapat fullboard protokol penelitian.



ERNA HERNAWATI

LAMPIRAN III:
KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 186 /UN61.0/HK.02/2022
TANGGAL : 21 JANUARI 2022
TENTANG ORGANISASI KOMISI ETIK
PENELITIAN UPN VETERAN JAKARTA TAHUN
2022

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI ETIK PENELITIAN
UPN VETERAN JAKARTA 2022



ERNA HERNAWATI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon (021) 7656971, Fax. (021) 7656904

Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR 187 /UN61.0/HK.02/2022

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
UPN VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa kesadaran akan etika penelitian telah berkembang kepada bidang ilmu lain bukan hanya kesehatan, seperti bidang ilmu sosial dan politik dan teknologi dan semakin banyak bidang ilmu selain kesehatan yang menggunakan subjek manusia sebagai variabel dalam penelitiannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penggunaan nama Komisi Etik Penelitian Kesehatan sebagai salah satu satuan kerja di UPN Veteran Jakarta tidak relevan lagi dan perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta tentang Perubahan Nama Komisi Etik Penelitian Kesehatan UPN Veteran Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

Memperhatikan : Surat Permohonan Komisi Etik Penelitian Kesehatan UPN Veteran Jakarta Nomor 01/UN61/KEPK/2022 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor;

/MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR 187 /UN61.0/HK.02/2022
TANGGAL 21 JANUARI 2022
TENTANG PERUBAHAN NAMA KOMISI ETIK
PENELITIAN KESEHATAN UPN VETERAN
JAKARTA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG PERUBAHAN NAMA KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN UPN VETERAN JAKARTA.
- KESATU : Merubah nama:
Semula:
Komisi Etik Penelitian Kesehatan UPN Veteran Jakarta
Menjadi:
Komisi Etik Penelitian UPN Veteran Jakarta.
- KEDUA : Struktur, tugas pokok dan fungsi lembaga Komisi Etik Penelitian UPN Veteran Jakarta ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan lainnya.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA 023.17.2.677502/2022 UPN Veteran Jakarta Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



ERNA HERNAWATI